

Analisis Manhaj Khusus Dalam Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib Karya Al-Razi

Tatan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
abiedzardhiyaulhaq@gmail.com

Muhammad Panji Romdoni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhammadpanji96@gmail.com

Suggested Citation:

Setiawan, Tatan & Romdoni, Muhammad Panji. (2022). Analisis Manhaj Khusus Dalam Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib Karya Al-Razi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 1: pp 49–60. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.15829>

Article's History:

Received December 2021; Revised January 2022; Accepted February 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This article discusses the special manhaj in al-Razi's interpretation of Mafâtiḥ al-Ghaib. This study is discussed to find out the methodology that is specifically carried out by al-Razi in his research. The writing of this article uses a literature-based descriptive-analytical method. This study concludes that there are 11 special manhajs used by al-Razy in Mafatih al-Ghayb. First, the writer is familiar with mas'alah, bahts, qaul, and ihtimal. Second, using imaginary dialogue to eliminate misunderstandings or sharpen the discussion. Third, using ash'ariyyah theology in theological verses and Shafi'i fiqh in legal verses. Fourth, strengthen the interpretation with various opinions of scholars. Fifth, put qira'at mutawatir in verse and reject it if it is contradictory. Sometimes hujjah with qira'at put forward by grammar experts, even accept qira'at if appropriate and strengthen it against a verse. Sixth, using the munasabah theory. Seventh, using asbab al-nuzul. Eighth, using nasakh-mansukh in the sense of al-raf'. Ninth, the hadith used is limited in fiqh matters. Tenth, using 'Arabic poetry. Eleventh, using Israel's history objectively.

Keywords: semantics; mushaf order; thematic interpretation; reason for revelation; sign interpretation

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang *manhaj* khusus dalam tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib karya al-Razi. Kajian ini dibahas untuk mengetahui metodologi yang bersifat khusus yang ditempuh al-Razi dalam penafsirannya. Penulisan artikel ini menggunakan metodologi deskriptif analitik berbasis kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan ada 11 *manhaj* khusus yang digunakan oleh al-Razy dalam *Mafatih al-Ghayb*. *Pertama*, tulisannya akrab dengan kata *mas'alah*, *bahts*, *qaul*, dan *ihtimal*. *Kedua*, menggunakan dialog imajiner untuk menghilangkan kesalahfahaman atau mempertajam pembahasan. *Ketiga*, menggunakan teologi *asy'ariyyah* dalam ayat-ayat teologi dan fiqh *syafi'i* dalam ayat-ayat hukum. *Keempat*, memperkuat tafsirnya dengan beragam pendapat ulama. *Kelima*, mengemukakan *qira'at mutawatir* dalam penafsiran ayat dan menolaknya jika bertentangan. Terkadang ber-*hujjah* dengan *qira'at* yang dikemukakan oleh ahli nahwu, bahkan sesekali menerima *qira'at syadz* jika sesuai dan dapat memperkuat penafsirannya terhadap suatu ayat. *Keenam*, menggunakan teori *munasabah*. *Ketujuh*, menggunakan *asbab al-nuzul*. *Kedelapan*, menggunakan *nasakh-mansukh* dalam arti *al-raf'*. *Kesembilan*, hadis digunakan terbatas dalam masalah fiqh. *Kesepuluh*, menggunakan syair 'Arab. *Kesebelas*, menggunakan riwayat Israilliyat dengan objektif.

Keywords: makna kata; tertib secara mushaf; tafsir tematik; sebab turun ayat; tafsir isyarat

PENDAHULUAN

Secara umum, pembagian dari metode-metode yang digunakan dalam tafsir al-Qur'an itu dapat dibagi menjadi 4 macam, diantaranya *tahlîlî*, *ijmâlî*, *muqâran* serta *maudhûfî*.

Jika dilihat dari sisi usia perkembangannya, metode tahlîlî ini paling tua dalam metode tafsir. Rata-rata jika dilihat dari pengaplikasiannya, maka metode ini banyak digunakan oleh para mufassir pada masa klasik dalam menyusun kitab tafsirnya. Di dalamnya dijelaskan pemaparan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan *tartîb mushhâfî* serta membahas segala sisi yang bertalian dengan ayat, seperti makna setiap kata, asbâb an-Nuzûl, munâsabah dan lain sebagainya.

Selanjutnya berbicara terkait sumber penafsiran, setidaknya ada 3 sumber yang senantiasa mewarnai pemikiran seorang ahli tafsir dalam menulis kitab tafsirnya, diantaranya: *al-Ma'tsûr*, *al-ra'yi* dan *al-Isyariy*. Hampir mayoritas kitab-kitab tafsir dari masa klasik menggunakan sumber bil ma'tsur, walaupun dalam penafsirannya ada pendapat-pendapat dari mufassir itu sendiri, namun dalam porsi yang sedikit dalam penyajiannya.

Seiring dengan perkembangan ilmu tafsir, lahirlah tafsir yang digagas oleh al-Razi yaitu Mafâtiḥ al-Ghaib atau disebut juga tafsir al-Kabîr, yang sumber penafsirannya bi al-Ra'yi dengan didasari kekayaan ilmu pengetahuan.

Jika mengamati dari setiap tulisan terdahulu yang berhubungan erat dengan kajian penelitian tafsir al-Razi ini, maka bisa kita temukan beberapa jurnal penelitian, diantaranya yang telah di submitkan oleh Firdaus (2018), dengan judul: "*Kajian Kritis Tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib*". Dalam kajian ini dipaparkan dengan tuntas terkait dengan orientasi pandangan pemikiran al-Razi dalam menyusun tafsirnya yang menyangkut sumber penafsiran, warna tafsir dan juga beberapa pandangannya terhadap 'ulûm al-Qur'an.

Selanjutnya, kajian dari Muhammad Nurman Syafruddin (2021) yang berjudul "*Menakar Nilai Kritis Fakruddin al-Razi dalam Tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib*". Dalam tulisan ini, ia menyimpulkan bahwa tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib* ini dikenal sangat terpercaya dalam mengutip pendapat-pendapat yang bertentangan, akan tetapi nilai kritisnya sangat kurang. Ia menyebutkan tafsiran-tafsiran al-Razy mengenai beberapa tema tentang masalah keyakinan.

Anas Shafwan Khalid (2018) menulis "*Metodologi Tafsir Fakhru al-Din al-Razi: Telaah Tafsir QS. Al-Fâtihah dalam Mafâtiḥ al-Ghaib*". Ia menyimpulkan bahwa al-Razi adalah seorang *asy'ariyyah-syafi'iyah*. Kajian dalam tafsirnya didominasi oleh kajian kalam, kebahasaan dan fiqh, serta diwarnai oleh kajian filsafat, tasawuf dan logika Aristotelian.

Kajian selanjutnya adalah kajian dari Abdur Rohman (2020) yang berjudul "*Studi Penafsiran Tasbih Alam Semesta Dalam Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib*". Dalam kajiannya, ia menjelaskan tentang tasbih alam secara tematik kemudian mencari tafsirnya dalam tafsir al-Razy. Ia menyimpulkan bahwa tasbih makhluk yang *mukallaf* dilakukan dengan dua cara, pertama dengan ucapan, kedua dengan perbuatannya yang menunjukkan pengesaan kepada Allah, memuliakan dan mensucikan-Nya. Tasbih dari *ghair mukallaf* hanya dilakukan dengan *lisan al-hâl*.

Aramdhan Kodrat Permana (Permana, 2020) menulis "*Nuansa Tasawuf Dalam Surah Al-Fatihah: Analisis Mafâtiḥ al-Ghaib Karya Fakhruddin al-Râzî*". Kajian ini memfokuskan diri untuk meneliti aspek tasawuf dari tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib. Tulisan ini menyimpulkan bahwa nuansa tasawuf dalam tafsir al-Razi begitu dominan, penafsirannya bertumpu kepada kaidah *munâsabah dakhiliyyah*, yaitu korelasi diantara ayat dalam surah, kemudian *munâsabah kharijiyyah*, yaitu korelasi antar ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits dan sebuah metode yang senantiasa dipakai oleh ahlu sufi di dalam menginterpretasikan al-Quran (M. Taufiq Rahman, 2016).

Dari kajian tersebut, penulis belum menemukan yang secara rinci membahas metode khusus yang digunakan al-Razy dalam menafsirkan al-Quran. Kajian-kajian di atas berputar pada aspek-aspek metodologi umum dalam ilmu tafsir al-Quran. Untuk memahami lebih dalam metodologi khusus kitab tafsir ini, maka penulis dalam artikel ini akan menguraikan permasalahan dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu : Bagaimana *manhaj* khusus yang terdapat dalam kitab tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Metode Tafsir

Menakar sebuah definisi dari kata "metode", maka secara etimologi berarti cara atau jalan, dengan merujuk pada Bahasa Yunani (*methodos*) (Hasan, 1997) dan Bahasa Inggris (*method*) (Webster, 1953). Sedangkan jika merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), makna "metode" itu adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (KBBI, 2018). Selanjutnya apabila kita melihat ke dalam konteks bahasa Arab, maka kata "metode" di istilahkan dengan sebutan *manhâj-manâhij* yang dapat diartikan sebagai jalan yang jelas dan nyata.

Beralih pada makna kata “tafsir”, kata ini dimaknai sebagai *al-kasyfu* juga *al-bayân* yaitu penyingkapan serta penjelasan. Sehingga kata “tafsir” dapat diartikan sebagai penjelasan sesuai dengan kemampuan pemikiran manusia, atas setiap maksud yang ingin Allah sampaikan dalam firman-Nya (Al-Dzahabi, 1976), Lebih spesifik, Prof. Badruzzaman menyimpulkan dalam sebuah artikel penelitiannya bahwa *manhâj* dalam tafsir itu terbagi menjadi dua bagian yaitu *manhâj tafsir ‘Âm* dan *manhâj tafsir Khâsh*. Di mana *manhâj ‘Âm* di istilahkan dengan sebutan *Tharîqah* sedangkan *manhâj Khâsh* diistilahkan dengan sebutan *ushlûb*.

Adapun untuk menjelaskan *manhaj al-Tafsîr al-‘Âm*, cakupan bahasannya tidak akan keluar dari empat metode penafsiran yang telah disampaikan oleh al-Farmâwî, yaitu *Tahlîlî*, *Ijmâlî*, *Muqâran*, dan *maudhû’î*. Sedangkan *manhaj al-Tafsîr al-Khâsh* adalah suatu arah metodologi penafsiran yang khas dari seorang mufassir yang tidak terlepas dari kerangka berpikir mufassir tersebut terhadap al-Qur’an (Yunus, 2007).

Biografi Ringkas Al-Razi

Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin ‘Ali al-Timiy al-Bakariy al-Thabariy al-Ashl adalah nama lengkap al-Razi (Ibrâhîm‘Abdurrahman, 1989), Di kota Ray-Afghanistan ia dilahirkan, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 544 H dan pada tahun 606 H wafat di kota Herat (Ibrâhîm‘Abdurrahman, 1989). Khatib al-Ray selain sebagai ayah sekaligus sebagai guru bagi al-Razi sejak kecil. Kemudian al-Razi berguru kepada al-Simnany, lalu kepada al-Majd al-Jiliy (muridnya imam al-Ghazali), juga pada al-Baghawi (Jibril, 1987). Para filsuf muslim seperti al-Farabi dan Ibnu Sina dia ikuti, termasuk ilmu filsafat Aristoteles dan plato (Al-Razi, 1995). Dalam ilmu fiqh, al-Razi berafiliasi kepada mazhab nya Syafi’i, sedangkan dalam ilmu kalam, al-Razi berhaluan paham Asy’ariy.

Metode Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib (Al-Kabîr)

Di dalam kitab tafsirnya, al-Razi sendiri tidak menyebutkan perihal penamaan kitab tafsir ini. Namun merujuk pada pendapatnya beberapa ulama seperti al-Dawud dan Siddiq Hasan, keduanya mengatakan bahwa kitab tafsir ini dinamai dengan sebutan tafsir al-Kabîr, tafsir al-Fath Ghaib, tafsir Mafâtiḥ al-Ghaib dan tafsir al-Razi. Penamaan ini dinisbatkan kepada keluasan ilmu yang dimiliki al-razi, juga disandarkan pada nama al-Razi itu sendiri juga mengambil istilah yang di sematkan dalam surat al-An’âm ayat 59. Tafsir al-Razi yang beredar sekarang ini terdiri dari dua belas jilid. Jilid pertama memuat mukaddimah yang berisi tentang riwayat hidup al-Razi yang ditulis oleh al-Farrakh. Dalam jilid ini pula, al-Razi menguraikan penafsiran mulai dari surat al-Fâtihah hingga sebagian dari surat al-Baqarah.

Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa kitab tafsir al-Razi ini tidak sepenuhnya dituntaskan oleh al-Razi dalam penyusunannya. Disebutkan bahwa muridnya lah yang menyempurnakan dan menyelesaikan kitab tafsir ini. Imam adz-Dzahabi menyampaikan bahwa merujuk pada pendapatnya Ibnu Hajar al-Atsqalani kitab ini di tuntaskan oleh muridnya yang bernama al-Qamuli, sedangkan menurut Musthafa Ibnu Abdullah muridnya yang bernama al-Khufi dan al-Qamuli lah yang menyempurnakannya. Namun jika diamati dalam kitab tersebut seolah-olah tidak tampak perbedaan dalam penyajian dan pemaparannya, hal ini dikarenakan muridnya tersebut telah menguasai gaya penulisan dan metodologi al-Razi sebagai gurunya dalam menulis kitab tafsir tersebut. Dalam keterangan yang lain ditambahkan, bahwa al-Razi hanya menyelesaikan penafsiran sampai surat al-Anbiyâ atau sampai surat al-Wâqi’ah atau al-Bayyinah saja.

Dalam hal metodologi yang bersifat umum (*Tharîqah*), tafsir al-Razi menggunakan metode *Tahlîlî* di dalam menyusun kitab tafsirnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh al-Razi adalah berawal dari menyebutkan jumlah ayat dalam setiap surat serta mengklasifikasikannya ke dalam ayat makkiyah dan madaniyah berdasarkan urutan Mushaf Utsmani. Kemudian ia menyebut kata *fî al-âyat masâ’il*, lalu menafsirkannya secara terperinci dari segi bahasa, fiqhî, qirâ’ât, asbâb al-nuzûl, syair dan sedikit hadits. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa langkah metodologi khusus (*ushlûb*) yang dilakukan oleh al-Razi dalam menginterpretasikan ayat al-Qur’an yang terdapat dalam tafsirnya Mafâtiḥ al-Ghaib, yaitu sebagai berikut:

1. Sistematika penulisan yang khas

Jika kita membaca tafsir al-Razy ini, kita akan menemukan penyebutan kata *masalah*, *bahts*, *qaul*, *ihthimal* yang merupakan ciri khas al-Razy ketika membuka tafsirnya. Kata *mas’alah* al-Razy gunakan untuk memulai pembahasan yang umum mengenai ayat, kemudian kata *bahts* untuk merinci pembahasan tersebut dan kata *qaul* untuk menyebutkan pendapat-pendapat ulama mengenai hal tersebut. Sedangkan kata *ihthimal* ia pergunakan jika ada beberapa pendapat yang perlu untuk dipertimbangkan.

2. Menggunakan dialog *imajiner*

Dalam beberapa kesempatan, al-Razy seringkali menggunakan dialog imajiner untuk beberapa pembahasan yang ia anggap penting dan sering terjadi kesalahpahaman atau pembahasan yang perlu pendalaman lebih lanjut. Seperti dalam tafsirnya mengenai QS. Ali 'Imran: 5

فإن قيل : ما الفائدة في قوله { في الأرض ولا في السماء } مع أنه لو أطلق كان أبلغ.
قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كمال علمه ، وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات والأرض أقوى ، وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض ، فيعين العقل على معرفة عظمة علم الله عز وجل ، والحس متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتم والإدراك أكمل ، ولذلك فإن المعاني الدقيقة إذا أُريد إيضاحها ذكر لها مثال ، فإن المثال يعين على الفهم.

"Lalu jika ada yang bertanya: 'Apa faidah firman Allah fi> al-ardhi wa la> fi> al-sama> sedangkan andai saja menggunakan bentuk *muthlaq* tentu akan lebih terasa nilai *balaghah*-nya'. Kami menjawab: maksud dari hal itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada hamba-Nya akan kesempurnaan ilmu-Nya. Pemahaman mereka mengenai hal ini ketika disebutkan langit dan bumi itu lebih kuat, sebab panca indera melihat keagungan langit dan bumi, maka akal menentukan adanya pengetahuan mengenai keagungan ilmu Allah, dan panca indera ketika dibantu oleh akal untuk memahaminya, pemahamannya itu lebih sempurna. Oleh karena itu, makna-makna yang mendalam jika ingin dijelaskan, maka sebutkan contoh-contohnya, sebab contoh-contoh akan membantu dalam memahaminya."

3. Penafsiran ayat bermuatan teologis-filosofi ditafsirkan dengan kalam *Asy'ari* dan yang bermuatan fiqh menggunakan fiqh Syafi'i.

Contoh pada pembahasan Surah Thâhâ: 5 yang menjelaskan tentang pengetahuan aqidah dengan muatan 'Asy'ari.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.

Dalam ayat ini, Al-Razi menyebutkan jika ayat tersebut difahami secara tekstual sesuai teks lafazhnya, yakni *al-Rahman* bersemayam / duduk di atas 'Arsy, maka akan sangat bertentangan dengan doktrin *Asy'ariyyah* dan hal itu mustahil bagi Allah dengan beberapa alasan, **pertama**, keberadaan dzat Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat bagaimanapun bentuknya, baik kursi, ataupun 'Arsy. Allah tidak membutuhkan tempat untuk menciptakan ciptaan-Nya. **Kedua**, jika Allah memiliki tempat dan duduk di atas 'Arsy, tentu ada bagian tertentu yang digunakan untuk duduk yang utuh dan berbentuk, dan pasti terdiri dari beberapa bagian atau yang sering disebut dengan *murakkab*. Jika demikian, Allah berarti terdiri dari berbagai hal, sedangkan yang terdiri dari berbagai hal adalah *huduts* atau baru. Maka dari itu, Allah mustahil duduk yang difahami secara tekstual. **Ketiga**, jika suatu hal menempati tempat duduk, maka pasti ia bisa bergerak dan berpindah dari suatu waktu ke waktu lainnya. Hal ini tentu merupakan sifat dari sesuatu yang baru dan diciptakan. Sedangkan Allah yang *Qadim* tidak mungkin memiliki sifat tersebut (Zulaiha, 2017).

Selanjutnya pada persoalan fiqh. Tafsir Mafâthih al-Ghaib menggunakan fiqh Syafi'i dalam tafsirnya. Berikut ini contoh penafsiran al-Razi terhadap surat al-Mâidah: 6 yang mempunyai corak Fiqh Syafi'i. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Sebagai contoh, ketika al-Razi menafsirkan ayat tentang wudhu, ia pertama mengelaborasi pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa niat dalam wudhu merupakan syarat sah dari wudhu, hal tersebut dijelaskan oleh ayat tersebut. Ia kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana pengambilan hukum dan penarikan kesimpulan imam Syafi'i mengenai hal itu. Lalu, al-Razi membandingkan pendapat imam Syafi'i dengan imam Abu Hanifah yang menyebut bahwa niat dalam wudhu bukan merupakan syarat sah wudhu karena tidak ada dalam nash nya secara tegas, hal itu adalah menambah hal baru dalam nash, sedangkan penambahan hal baru dalam nash adalah naskh. Al-Razi memberi jawaban langsung mengenai hal itu, bahwa kesimpulan niat merupakan syarat sah dalam wudhu berdasarkan dalil al-Quran. Berikut teks aslinya:

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك .

وأعلم أن كل واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية .

أما الشافعي رحمه الله فإنه قال : الوضوء مأمور به ، وكل مأمور به يجب أن يكون منوياً فالوضوء يجب أن يكون منوياً ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطاً لأنه لا قائل بالفرق ، وإنما قلنا : إن الوضوء مأمور به لقوله { اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } [المائدة : 6] ولا شك أن قوله { فاغسلوا } { وامسحوا } أمر ، وإنما قلنا : إن كل مأمور به أن يكون منوياً لقوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } [البينة : 5] واللام في قوله { لِيَعْبُدُوا } ظاهر للتعليل ، لكن تعليل أحكام الله تعالى محال ، فوجب حملة على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض ، فيصير التقدير : وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين ، والإخلاص عبارة عن النية الخالصة ، ومتى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } فليرجع إليه في طلب زيادة الاتقان ، فثبت بما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به ، وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً فلزم القطع بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى ما في الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون منوياً مخصوص في بعض الصور ، لكننا إنما أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص ، والعام حجة في غير محل التخصيص .

وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء ، فقال : إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيها ، فإيجاب النية زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز . وجوابنا : أنا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .

Dari teks ini, kita melihat kecenderungan yang dimiliki oleh al-Razi kepada madzhab Syafi'i dengan mendukung pendapat-pendapat madzhab Syafi'i dan memberikan jawaban atas madzhab lain.

4. Memperkuat penafsiran ayat dengan menukil pandangan dari para ahli tafsir dalam segala bidang.

Tafsir al-Razi memuat pandangan-pandangana para mufassir, seperti Ibnua Abbas, Ibnua al-Kalabiy, Mujahid, Qatadah, al-Sa'diy, dan sa'id bin Jubair. Dan dalam bidang bahasa, al-Razi menukil pendapat dari perawi-perawia besar, seperti al-Ashamiy, Abia Ubaidah, dan dari golongan ulama seperti al-Farra, al-Zujjaj, dan al-Mubarrad. Sedangkan dalam bidang tafsir beliau menukil pendapat Muqatil bin Sulaiman al-Marwaziy, Abu Ishak al-Tsa'labiy, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, Ibnu Qutaibah, Muhammad bin Jarir al-Thabariy, Abu Bakar al-Baqillaniy, Ibnu Furak (guru al-Razi), al-Qaffal al-Syasyi al-Kabir, dan Ibnu Urfah.

Adapun Ulama Mu'tazilah yang ia ambil pendapatnya, di antaranya Abu Muslim al-Isfahaniy, al-Qadiy 'Abd al-Jabbar, al-Zamakhshari. Adapun pandangan al-Zamakhshari, al-Razi menyebutkan pendapat mereka untuk menolak argumentasi yang diungkapkan oleh mereka (Syasi & Ruhimat, 2020).

5. Mengemukakan qira'at mutawatir dalam penafsiran ayat dan menolaknya jika bertentangan. Terkadang berhujjah dengan qira'at yang dikemukakan oleh ahli nahwu, bahkan sesekali menerima qira'at syadz jika sesuai dan dapat memperkuat penafsirannya terhadap suatu ayat (Hasan, 1997; Ibrâhîm'Abdurrahman, 1989).

Contoh penafsiran al-Razi terhadap surat al-Baqarah: 2 dari aspek kebahasaan.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲

Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,

Tafsir Al-Razi dimulai dengan menafsirkan lafazh لا ريب yang mempunyai arti keraguan, namun ternyata maknanya lebih dari itu, seakan mempunyai makna "buruk sangka". Untuk memperjelas pendapatnya, selanjutnya Al-Razi menampilkan hadits Nabi SAW sebagai penambahan informasi untuk mempertegas arti lafazh "Lâ raiba", yaitu : دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ "Tinggalkan sesuatu yang membuatmu buruk sangka beralih kepada sesuatu yang tidak membuatmu buruk sangka." Dari sini lafazh "raib" mempunyai arti yaitu buruk sangka. Namun tidak cukup sampai sejauh ini saja Al-Razi memberikan keterangan maknanya. Maka diadakanlah pula perbandingan makna dari lafazh tersebut dengan menampilkan surah al-Thûr ayat 30, yaitu:

أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ الْمُنُوْنِ

Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

Lafazh "raib" di ayat ini memiliki makna "musibah". Yaitu masa yang ditunggu datangnya musibah atau celaka yang menimpanya. Berikutnya Al-Razi memasukkan pendapatnya sendiri terhadap lafazh "raib" pasca ia melakukan proses analisa asal keterangan dan perbandingan. Selanjutnya beliau memberikan kesimpulan bahwa maksud dari kalimat لا ريب فيه yaitu menghilangkan suatu keadaan tidak cocok yang disebabkan oleh keraguan dari arah manapun. Yaitu bahwa Al-Qur'an Al-Karim tidak ada keraguan apapun dalam kebenarannya, baik dari sisi teks lafazhnya maupun isinya yang murni dari Allah SWT.

6. Dalam penafsirannya menggunakan teori munâsabah ayat dengan ayat, munâsabah surat dengan surat dan munâsabah akhir surat dengan awal surat.

Seluruh ayat dan surat dalam al-Qur'an mempunyai *munasabah* atau hubungan yang harmonis. Keserasian susunan itu merupakan estetika dan kemujizatan al-Qur'an. Al-Razi menamakan keserasian susunan itu dengan al-Nazhm. seperti nya, dia melihat bahwa munasabah tak hanya ada antara ayat menggunakan ayat, akan tetapi juga akhir surat menggunakan awal surat berikutnya dan antara satu surat menggunakan surat lain.

Contoh Munasabah Ayat Dengan Ayat:

QS. Al-Baqarah: 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلَكًا يُقْتَلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ۝۲۴۶

Apakah engkau tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil setelah Nabi Musa, yaitu saat mereka mengatakan kepada seseorang Nabi mereka: "Angkatlah buat kami seseorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali Bila kamu nanti diwajibkan berperang, engkau tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau

berperang pada jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir beserta anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Menurut al-Razi, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya, Allah memerintahkan untuk berperang, yaitu QS. Al-Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Setelah itu Allah memerintahkan untuk berinfaq (QS. al-Baqarah: 195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Contoh Munasabah Antara Akhir Surat Dengan Awal Surat Berikutnya:

Akhir surat al-Âdiyât (QS. al-Âdiyât: 11) dengan QS. Al-Qâri'ah: 1

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ١١

Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.

الْقَارِعَةُ ١

Hari Kiamat,

Kata *يَوْمَئِذٍ* dalam ayat ini dijelaskan pada awal surat berikutnya, yaitu *الْقَارِعَةُ* yang berarti hari kiamat.

Contoh Munasabah Antara Suatu Surat Dengan Surat Yang Lain:

Munasabah antara surat al-Ashr dengan al-Humazah. Dalam surat al-Ashr dijelaskan bahwa ada 3 golongan yang tidak merugi, sebaliknya dalam surat al-Humazah ada 3 golongan yang mendapat 'adzab.

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ٥ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ٩

1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. 5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, 7. Yang (membakar) sampai ke hati. 8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

Di samping itu, dia sangat memperhatikan lebih detail susunan al-Qur'an. Maksudnya, jeda antara satu surat dengan surat yang lain – yang diselingi oleh beberapa surat - pada hakekatnya memiliki munasabah. Contohnya, beberapa surat mulai dari surat al-Duhâ sampai surat al-Kautsar mempunyai korelasi (Taufiq & Suryana, 2020).

Surat al-Kautsar menurutnya, menyempurnakan surat-surat sebelumnya dan ia adalah awal dari surat-surat setelahnya. Ia beralasan bahwa Allah menjadikan surat al-Kautsar sebagai pujian kepada Nabi Muhammad Saw, serta menginformasikan mengenai kondisinya. Lalu Allah mengungkap awal surat yang berhubungan dengan kenabian, setelah itu mengungkapkan ayat yang berhubungan dengan situasi yang berkaitan dengan masalah duniawi.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۙ ۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ ۲ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۙ ۳

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

7. Menggunakan Asbâb an-Nuzûl sebagai dasar untuk memahami dan menafsirkan suatu ayat.

Asbâb an-Nuzûl adalah salah satu ilmu al-Qur'an yang mendapat perhatian besar dari al-Razi. Ia menilai bahwa asbâb an-Nuzûl merupakan hal yang sangat penting dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Namun tidak selamanya ia dapat menjadi pedoman karena ada ayat yang memiliki sebab nuzul, namun lafadh ayat tersebut berlaku umum.

Seperti contoh penafsiran pada surat al-Mâidah ayat: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ۳۸

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut asbab nuzulnya, ayat ini menunjuk kepada sebuah kasus yang ditujukan kepada seseorang yang telah mencuri pada waktu itu, sehingga jika dipahami hanya berdasarkan asbab nuzulnya, maka ayat ini hanya berlaku pada orang tersebut dan waktu tertentu saja. Oleh karena itu, kaidah di atas harus digunakan dalam memahami ayat tersebut.

Di samping itu, ada ayat yang memiliki beberapa sebab. Dalam hal ini, al-Razi mengemukakan semuanya dan banyak menyandarkannya kepada sahabat dan tabi'in. Namun terkadang, ia menguatkan riwayat yang satu dan melemahkan yang lainnya dengan mengemukakan sanadnya agar dapat memperkuat pendapat dan alasannya (Rohman, 2020). Beliau banyak menyebutkan asbâb al-nuzûl terutama dalam urusan sahabat dan kafir Quraisy. Ia menginginkan agar setiap memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan dengan asbâb al-nuzûl. Apalagi ayat-ayat yang tidak memiliki sebab nuzul jumlahnya sedikit.

8. Menolak An-Nasakh dan Al-Mansukh jika diartikan sebagai al-Ibthâl wal Izâlah (pembatalan dan penghapusan), namun menerima dengan ketentuan jāiz jika diartikan sebagai al-Raf' (pengangkatan/penundaan sementara).

Menurut al-Razi, pada dasarnya *naskh* dalam al-Qur'an itu tidak ada. Beliau melemahkan argumentasi ulama yang mendukung adanya naskh, dengan alasan yang kuat dan bukti-bukti yang kredibel, seperti QS. Al-An'âm: 106 yang berbunyi:

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۰۶

Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Al-Razi menolak *nasakh*, jika *nasakh* diartikan sebagai *al-lbthâl wal Izâlah* (pembatalan dan penghapusan), tapi ia menerimanya dengan ketentuan yang bisa difahami akal jika *Nasakh* diartikan sebagai *al-Raf'* (pengangkatan/penundaan yang bersifat sementara). Hal ini berdasarkan pada pendapat al-Razi yang mengatakan bahwa *Nasakh* secara mutlak tidak berarti menghapuskan (*al-lzâlah*) hukum yang lebih awal dengan hukum setelahnya, atau membatalkan (*al-lbthâl*) hukum yang terdahulu dan diganti dengan hukum yang muncul selanjutnya (Mohammad Taufiq Rahman, 2010).

Contoh QS. Al-Baqarah: 106

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦﴾

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Razi memberikan alternative penafsiran yang berbeda, bahwa *nasakh* yang dimaksud di sini ialah mengangkat berlakunya ayat yang memiliki hukum setelah ayat tersebut diberlakukan, dengan kata lain ditangguhkan terlebih dahulu penerapannya. Namun itu tidak berarti ayat yang diangkat hukumnya tadi dihapus begitu saja dan menghilang fungsinya sebagai sumber hukum. Perlu adanya penekanan bahwa “pengangkatan” dan “penangguhan” sifatnya hanya sementara, karena bisa jadi dalam waktu-waktu tertentu ayat-ayat yang terangkat tadi diturunkan lagi agar dapat diberlakukan kembali.

Kecenderungan al-Razi dalam menolak *nasakh* dengan makna ini sejalan dengan pendapat seorang ulama mu'tazilah yaitu Abu Muslim al-Asfahani (Joesoef, 2005).

9. Sikap Al-Razi terhadap penukilan Hadits dalam penafsiran ayat kurang selektif dan terbatas hanya dalam masalah fiqhi.

Hadits-hadits yang terdapat dalam kitab tafsir al-Razi jumlahnya sedikit, terbatas dalam persoalan fiqhi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Beliau tidak selektif dalam mengemukakan hadits dan banyak menukil dari al-Zamakhshari dan al-Tsa'labi. Seperti penukilan hadits tentang keutamaan surat al-Ikhlâs, yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadits dha'if bahkan maudhu', akan tetapi al-Razi menukilnya.

Fakhrudin Ar Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib beliau menyebutkan, salah satu nama surat ini adalah Al-Ikhlâs (الإخلاص) dengan memberikan keterangan:

وَلِأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَهُ كَانَ مُخْلِصًا فِي دِينِ اللَّهِ، وَلِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ كَانَ خَلَاصَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang berkeyakinan secara ikhlas dalam agama Allah, dan orang yang wafat dalam agama Allah ia akan terbebas dari api neraka”. (Al-Razi, 1995)

Artinya memurnikan tauhid dan keyakinan dalam berketuhanan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, atau menyamakan Allah dengan yang lain. Dan orang yang wafat dalam bertauhid ia akan diselamatkan dari siksa neraka.

10. Menggunakan syair untuk menjelaskan ayat, baik dalam makna lughawi, nahwu atau balaghah, adab, akhlak dan agama.

Salah satu kelebihan al-Razi dibandingkan dengan mufassir lainnya adalah menafsirkan al-Qur'an berdasarkan syair. Al-Razi mengemukakan syair jika dibutuhkan, baik dalam makna lughawi, nahwu atau balaghah. Dan terkadang beliau mengemukakan bait-bait syair untuk menjelaskan makna adab, akhlak dan agama.

Sebuah contoh yang dikemukakan al-Razi untuk memberikan dukungan syair atas makna lughawi, ketika beliau menafsirkan QS. Al-Baqarah:102:

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمُرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ قِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
١٠٢

Dan mereka mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sedangkan Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu lah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir terutama yang diturunkan kepada dua orang malaikat yakni Harut dan Marut di Babilonia. Mereka berdua tidak mengajarkan kepada seseorangpun sampai mereka berkata kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir sebab itu. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihimya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Al-Razi berkata, masalah pertama dalam pembahasan ini adalah bahasa, lalu mengatakan, ahli bahasa menyebutkan bahwa pada dasarnya ungkapan, baik halus atau tidak jelas sebabnya, sihir dinisbahkan kepada makanan dan kehausan. Sebagaimana syair yang dikemukakan Lubaid: ونسحر باطعام و باشراب
Terdapat dua pandangan dalam hal ini yaitu: **pertama**, bahwa sihir yang dimaksud adalah penipuan. **Kedua**, memberi makan artinya penyembunyian (Hasan, 1997).

Lebih lanjut al-Razi mengemukakan bahwa untuk memahami makna bahasa disesuaikan dengan hal yang sebenarnya, yaitu dengan mengambil dari hadits dan syair. Dan kadangkala beliau mengambil dari perkataan orang Arab (Hasan, 1997).

11. Memurnikan al-Qur'an dari muatan cerita Isra'iliyat yang bertentangan dengan akal dan naqli, namun masih menerima jika telah dikuatkan dengan khabar yang shahih.

Al-Razi adalah salah seorang mufassir yang mensucikan al-Qur'an dari cerita-cerita israiliyat dan mengingatkan agar menjauhinya karena bertentangan dengan akal dan naqli (Rohman, 2020). Ia tidak menerima cerita-cerita israiliyat kecuali telah dikuatkan al-Qur'an dan khabar yang sah. Contoh: menurut cerita israiliyat, tongkat Nabi Musa diambil dari syurga, mempunyai dua cabang, yang mampu menghilangkan kezaliman, ukurannya sepuluh kali tinggi dari Nabi Musa. Menurut al-Razi cerita ini wajib ditinggalkan karena tidak ada nash mutawatir yang menjelaskannya serta tidak sesuai dengan pengamalan atau fakta.

KESIMPULAN

Ada 11 *manhaj* khusus yang digunakan oleh al-Razy dalam *Mafatih al-Ghayb*. *Pertama*, tulisannya akrab dengan kata *mas'alah*, *bahts*, *qaul*, dan *ihthimal*. *Kedua*, menggunakan dialog imajiner untuk menghilangkan kesalahfahaman atau mempertajam pembahasan. *Ketiga*, menggunakan teologi *asy'ariyyah* dalam ayat-ayat teologi dan fiqh *syafi'i* dalam ayat-ayat hukum. *Keempat*, memperkuat tafsirnya dengan beragam pendapat ulama. *Kelima*, mengemukakan *qira'at mutawatir* dalam penafsiran ayat dan menolaknya jika bertentangan. Terkadang ber-*hujjah* dengan *qira'at* yang dikemukakan oleh ahli nahwu, bahkan sesekali menerima *qira'at syadz* jika sesuai dan dapat memperkuat penafsirannya terhadap suatu ayat. *Keenam*, menggunakan teori *munasabah*. *Ketujuh*, menggunakan *asbab al-nuzul*. *Kedelapan*, menggunakan *nasakh-mansukh* dalam arti *al-raf'*. *Kesembilan*, hadis digunakan terbatas dalam masalah fiqh. *Kesepuluh*, menggunakan syair Arab. *Kesebelas*, menggunakan riwayat Israiliyat dengan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dzahabi, M. H. (1976). *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Juz I). Dar al-Fikr.
Al-Razi, M. (1995). *Fakral-Din Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr.
Firdaus, F. (2018). Studi Kritis Tafsir Mafatih Al-Ghaib. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1),

52–61.

- Hasan, F. (1997). Beberapa Asas Metodologi Ilmiah” dalam Koentjaraningrat. In *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.
- Ibrâhîm'Abdurrahman, M. I. (1989). Manhaj Fakhr al-Râzî fi al-Tafsîr baina Manâhij Mu'asiriyyah. *Madinah: Hafiz Al-Badriy*.
- Jibril, M. S. (1987). Madkhal ilâ Manâhij al-Mufasssîrîn. *Kairo: Bab Al-Ahdhar Al-Masyhad Al-Husaini*.
- Joesoef, M. S. (2005). *Studi Pemikiran Al-Razi Tentang Nasakh Al-Qur'an*.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khalid, A. S. (2018). Metodologi Tafsir Fakhru al-Din al-Razi: Telaah Tafsir QS. Al-Fatihah dalam Mafatih al-Ghayb. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(01).
- Permana, A. K. (2020). Nuansa Tasawuf Dalam Surah Al-Fatihah: Analisis Mafâtîh al-Ghaib Karya Fakhruddîn al-Râzî. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 67–92.
- Rahman, M. Taufiq. (2016). RASIONALITAS SEBAGAI BASIS TAFSIR TEKSTUAL (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2010). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Rohman, A. (2020). STUDI PENAFSIRAN TASBIH ALAM SEMESTA DALAM TAFSIR MAFÂTÎH AL-GHAIB. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(1), 69–76.
- Syafruddin, M. N. (2021). Menakar Nilai Kritis Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(01), 53–80.
- Syasi, M., & Ruhimat, I. (2020). *Ashil Dan Dakhil Dalam Tafsir Bi Al-Ma" tsur Karya Imam Al-Suyuth* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Taufiq, W., & Suryana, A. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Israiliyyat Dalam Al-Qur" an Dan Tafsirnya* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Webster, N. (1953). Webster's new twentieth century dictionary of english language unabridged. In *Webster's new twentieth century dictionary of english language unabridged* (p. 2380).
- Yunus, B. M. (2007). *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Modern*. Pustaka Setia.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.
- Al-Dzahabi, M. H. (1976). *al-Tafsir wa al-Mufasssîrîn* (Juz I). Dar al-Fikr.
- Al-Razi, M. (1995). *Fakral-Din Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Firdaus, F. (2018). Studi Kritis Tafsir Mafatih Al-Ghaib. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 52–61.
- Hasan, F. (1997). Beberapa Asas Metodologi Ilmiah” dalam Koentjaraningrat. In *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.
- Ibrâhîm'Abdurrahman, M. I. (1989). Manhaj Fakhr al-Râzî fi al-Tafsîr baina Manâhij Mu'asiriyyah. *Madinah: Hafiz Al-Badriy*.
- Jibril, M. S. (1987). Madkhal ilâ Manâhij al-Mufasssîrîn. *Kairo: Bab Al-Ahdhar Al-Masyhad Al-Husaini*.
- Joesoef, M. S. (2005). *Studi Pemikiran Al-Razi Tentang Nasakh Al-Qur'an*.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khalid, A. S. (2018). Metodologi Tafsir Fakhru al-Din al-Razi: Telaah Tafsir QS. Al-Fatihah dalam Mafatih al-Ghayb.

Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(01).

- Permana, A. K. (2020). Nuansa Tasawuf Dalam Surah Al-Fatihah: Analisis Mafâtiḥ al-Ghaib Karya Fakhruddīn al-Râzī. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 67–92.
- Rahman, M. Taufiq. (2016). RASIONALITAS SEBAGAI BASIS TAFSIR TEKSTUAL (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2010). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Rohman, A. (2020). STUDI PENAFSIRAN TASBIH ALAM SEMESTA DALAM TAFSIR MAFÂTĪH AL-GHAIB. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(1), 69–76.
- Syafruddin, M. N. (2021). Menakar Nilai Kritis Fakruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(01), 53–80.
- Syasi, M., & Ruhimat, I. (2020). *Ashil Dan Dakhil Dalam Tafsir Bi Al-Ma" tsur Karya Imam Al-Suyuth* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Taufiq, W., & Suryana, A. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Israiliyyat Dalam Al-Qur" an Dan Tafsirnya* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Webster, N. (1953). Webster's new twentieth century dictionary of english language unabridged. In *Webster's new twentieth century dictionary of english language unabridged* (p. 2380).
- Yunus, B. M. (2007). *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Modern*. Pustaka Setia.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).